



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 14 Mei 1977
Nomor : 7806/77
Perihal : Tugas dan kewajiban Asisten
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung beserta
Penunjukan pejabatnya
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung, sangat dirasakan diperlukannya ASISTEN yang merupakan unsur pembantu yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung yang kebutuhannya tidak dapat tertanggungkan lagi;
 - b. Bahwa sambil menunggu penyempurnaan Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Kotamadya/Daerah Tingkat II yang sekarang lagi dibahas Departemen Dalam Negeri sebagai pengganti surat keputusan MENDAGRI No. 1973, perlu ditetapkan seorang Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung, dimana dimungkinkan adanya Lembaga Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah khususnya bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Ibukota Propinsi Jawa Barat;
 - c. Bahwa perlu adanya penunjukan pejabat yang disertai tugas Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah yang memenuhi persyaratan untuk jabatan tersebut;
 - d. Bahwa Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah yang sekarang dijabat oleh Sdr. Soeridehan, SH., (Penata Muda T.U. Tk. I, III/b) tenaganya diperlukan untuk jabatan lain, dipandang perlu untuk menunjuk penggantinya;
 - e. Bahwa Sdr. M.A. Hidayat, SH., Penata Tata Usaha Tk.I (gol. III/d), yang sekarang disertai tugas sebagai ketua Badan LITBANG O & K. memenuhi persyaratan untuk disertai Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
 - f. Bahwa perlu adanya penetapan tugas/kewajiban Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah secara terperinci sebagai unsur pembantu Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 jo. P.P. No. 7 tahun 1977;
 4. Surat Keputusan walikotamadya tertanggal 15 Nopember 1975 No. 16376/Rhs;

5. Surat Keputusan walikotamadya tertanggal 9 Desember 1975 No. 17635/75.

Mengingat : Instruksi Walikotamadya Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung no. 41
pula (tanggal 9 Desember 1975 No. 17635/75) tentang tugas dan kewajiban
Asisten Sekwilda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lempiran untuk memangku jabatan tersebut pada kolom 5 dari daftar lampiran itu juga.
- II. Tugas / kewajiban Asisten Sekwilda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai berikut :
1. Membantu Sekretaris Kotamadya/Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya;
 2. Menyelenggarakan administrasi Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.;
 3. Memberikan saran/rekomendasi atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
 4. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Bagian-bagian / Sub Dit. Dalam lingkungan Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang secara khusus ditugaskan kepadanya oleh Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
- Dengan ketentuan akan diadakan pengaturan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Subdit., Bagian, Sub Bagian, Seksi, Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas, Subdit., Kantor, Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Mares Hansip/Wanra VIII/4 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Walayah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Camat dan Kepala lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

CATATAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
 KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
 Tanggal : 14 Mei 1977
 Nomor : 7806/77/Rhs.

No.	Nama	Pangkat	Jabatan		Keterangan
		Gol. Gaji	Lama	Baru	
1	<u>M.A. HIDAYAT, SH.</u> NIP. 480 025 129	Penata T.U. Tk.I (III/d)	Ketua LITBANG O&K	Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah merangkap ketua Badan Litbang O&K	Diberi tunjangan jabatan
2	<u>SOERIDEHAN, SH.</u> NIP. 480 050 956	Penata Muda TU. Tk. I (III/b)	Asisten Sekwilda	Staf Akhli dpb. Walikotamadya dengan tugas sebagai penghubung dengan C.V. A.D.E	

Untuk salinan resmi :
 Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
 NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
 Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 23 MEI 1977

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 14 Mei 1977
Nomor : 7806/77
Perihal : Tugas dan kewajiban Asisten
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung beserta
Penunjukan pejabatnya
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung, sangat dirasakan diperlukannya ASISTEN yang merupakan unsur pembantu yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung yang kebutuhannya tidak dapat tertanggungkan lagi;
 - b. Bahwa sambil menunggu penyempurnaan Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Kotamadya/Daerah Tingkat II yang sekarang lagi dibahas Departemen Dalam Negeri sebagai pengganti surat keputusan MENDAGRI No. 1973, perlu ditetapkan seorang Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung, dimana dimungkinkan adanya Lembaga Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah khususnya bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Ibukota Propinsi Jawa Barat;
 - c. Bahwa perlu adanya penunjukan pejabat yang disertai tugas Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah yang memenuhi persyaratan untuk jabatan tersebut;
 - d. Bahwa Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah yang sekarang dijabat oleh Sdr. Soeridehan, SH., (Penata Muda T.U. Tk. I, III/b) tenaganya diperlukan untuk jabatan lain, dipandang perlu untuk menunjuk penggantinya;
 - e. Bahwa Sdr. M.A. Hidayat, SH., Penata Tata Usaha Tk.I (gol. III/d), yang sekarang disertai tugas sebagai ketua Badan LITBANG O & K. memenuhi persyaratan untuk disertai Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
 - f. Bahwa perlu adanya penetapan tugas/kewajiban Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah secara terperinci sebagai unsur pembantu Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 jo. P.P. No. 7 tahun 1977;
 4. Surat Keputusan walikotamadya tertanggal 15 Nopember 1975 No. 16376/Rhs;

5. Surat Keputusan walikotamadya tertanggal 9 Desember 1975 No. 17635/75.

Mengingat : Instruksi Walikotamadya Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung no. 41
pula (tanggal 9 Desember 1975 No. 17635/75) tentang tugas dan kewajiban
Asisten Sekwilda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lempiran untuk memangku jabatan tersebut pada kolom 5 dari daftar lampiran itu juga.
- II. Tugas / kewajiban Asisten Sekwilda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai berikut :
1. Membantu Sekretaris Kotamadya/Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya;
 2. Menyelenggarakan administrasi Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.;
 3. Memberikan saran/rekomendasi atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
 4. Membantu Sekretaris Kotamadya/Daerah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan terhadap Bagian/Sub Dit/Dinas dalam lingkungan Sekretariat.
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang secara khusus ditugaskan kepadanya oleh Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
- Dengan ketentuan akan diadakan pengaturan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

7. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Subdit., Bagian, Sub Bagian, Seksi, Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Kepala Dinas, Subdit., Kantor, Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Ketua Mares Hansip/Wanra VIII/4 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Patih Kepala Pemerintahan Walayah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Para Camat dan Kepala lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

CATATAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
 KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
 Tanggal : 14 Mei 1977
 Nomor : 7806/77/Rhs.

No.	Nama	Pangkat	Jabatan		Keterangan
		Gol. Gaji	Lama	Baru	
1	<u>M.A. HIDAYAT, SH.</u> NIP. 480 025 129	Penata T.U. Tk.I (III/d)	Ketua LITBANG O&K	Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah merangkap ketua Badan Litbang O&K	Diberi tunjangan jabatan
2	<u>SOERIDEHAN, SH.</u> NIP. 480 050 956	Penata Muda TU. Tk. I (III/b)	Asisten Sekwilda	Staf Akhli dpb. Walikotamadya dengan tugas sebagai penghubung dengan C.V. A.D.E	

Untuk salinan resmi :
 Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
 NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
 Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)